



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 7);
 21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 Seri E No. 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 4 Seri E No. 4);
 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PAGU BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2

- (1) Penetapan Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun

Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.

- (2) Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 14.565.700.954,00 (Empat belas milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah); dan
 - b. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa sebesar Rp 1.565.700.954,00 (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

BAB III

ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 3

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan kepada desa dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa di daerah; dan
- b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Bagian Kedua

Pembagian secara Proporsional

Pasal 4

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. Bagian Hasil Pajak Daerah dihitung berdasarkan realisasi pendapatan pajak daerah dari masing-masing desa tahun sebelumnya yang meliputi :
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - 3) Lain-lain Pajak Daerah.
- b. Bagian Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan realisasi pendapatan retribusi daerah dari masing-masing desa tahun sebelumnya yang meliputi :
 - 1) retribusi pasar;
 - 2) retribusi pariwisata;
 - 3) retribusi puskesmas;
 - 4) retribusi terminal; dan
 - 5) lain-lain retribusi daerah.

Bagian Ketiga
Rumus Pembagian Bagian Hasil Pajak Daerah
kepada Desa secara Proporsional
Pasal 5

Rumus Pembagian Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Desa secara Proporsional adalah sebagai berikut :

$$PP = [(Bp1 \times Rp1) + (Bp2 \times Rp2) + (Bp3 \times Rp3)] \times (PD - PM)$$

Keterangan :

- PP : Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa.
 Bp1 : Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa.
 Rp1 : Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa.
 Bp2 : Bobot Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa.
 Rp2 : Rasio Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa.
 Bp3 : Bobot Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
 Rp3 : Rasio Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
 PD : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
 PM : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh desa, yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Bpx = \frac{\text{Realisasi Px}}{\text{Total Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Bpx : Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
 Realisasi Px : Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Pajak Daerah di Daerah tahun lalu setiap desa.
 Total Pendapatan Pajak Daerah : Total realisasi pendapatan pajak daerah tahun lalu.

Pasal 7

Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R_{px} = \frac{\text{Realisasi Px}}{\text{Total Realisasi Px}} \times 100\%$$

Keterangan :

- R_{px} : Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
- Realisasi Px : Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa tahun lalu.
- Total Realisasi Px : Total realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Pajak Daerah di Daerah tahun lalu.

Bagian Keempat

Rumus Pembagian Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa secara Proporsional

Pasal 8

Rumus Pembagian Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa secara Proporsional adalah sebagai berikut :

$$RP = \frac{[(Br1 \times Rr1) + (Br2 \times Rr2) + (Br3 \times Rr3) + (Br4 \times Rr4) + (Br5 \times Rr5)]}{RD - RM}$$

Keterangan :

- RP : Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa.
- Br1 : Bobot Retribusi Pasar setiap desa.
- Rr1 : Rasio Retribusi Pasar setiap desa.
- Br2 : Bobot Retribusi Pariwisata setiap desa.
- Rr2 : Rasio Retribusi Pariwisata setiap desa.
- Br3 : Bobot Retribusi Puskesmas setiap desa.
- Rr3 : Rasio Retribusi Puskesmas setiap desa.
- Br4 : Bobot Retribusi Terminal setiap desa.
- Rr4 : Rasio Retribusi Terminal setiap desa.
- Br5 : Bobot Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa.
- Rr5 : Rasio Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa.
- RD : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

RM : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh desa, yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 9

Bobot Retribusi Pasar, Retribusi Pariwisata, Retribusi Puskesmas, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Brx} = \frac{\text{Realisasi Rx}}{\text{Total Pendapatan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

Brx : Bobot Retribusi Pasar di daerah, Retribusi Pariwisata, Retribusi Puskesmas, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa.
 Realisasi Rx : Realisasi Retribusi Pasar di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Pariwisata di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Puskesmas di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Terminal di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Retribusi Daerah di Daerah tahun lalu setiap desa.
 Total Pendapatan Retribusi Daerah : Total realisasi pendapatan retribusi daerah tahun lalu.

Pasal 10

Rasio Retribusi Pasar, Retribusi Pariwisata, Retribusi Puskesmas, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rrx} = \frac{\text{Realisasi Rx}}{\text{Total Realisasi Rx}} \times 100\%$$

Keterangan :

Rrx : Rasio Retribusi Pasar, Retribusi Pariwisata, Retribusi Puskesmas, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi setiap desa.
 Realisasi Rx : Realisasi Retribusi Pasar, Retribusi Pariwisata, Retribusi Puskesmas, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi setiap desa tahun lalu.
 Total Realisasi Rx : Total realisasi Retribusi Pasar di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Pariwisata di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Puskesmas di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Terminal di Daerah (kecuali Kecamatan

Kendal), dan Lain-lain Retribusi Daerah di Daerah tahun lalu.

BAB IV

BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

Pasal 11

Rincian besaran alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penetapan besaran alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan terjadi perbedaan selisih lebih bayar, maka hasil perhitungan dimaksud akan dikurangkan pada jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam hal penetapan besaran alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan terjadi perbedaan selisih kurang bayar, maka hasil perhitungan dimaksud akan ditambahkan pada jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2022.
- (3) Penentuan besaran selisih lebih bayar dan selisih kurang bayar dalam perhitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara merata kepada seluruh desa mengacu pada realisasi tahun yang bersangkutan.
- (4) Penentuan besaran selisih lebih bayar dan selisih kurang bayar dalam perhitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa menggunakan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk rumus perhitungan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa mengacu realisasi pada tahun bersangkutan; dan
 - b. untuk rumus perhitungan bobot dan rumus perhitungan rasio dalam perhitungan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa, mengacu realisasi pada tahun bersangkutan.
- (5) Selisih lebih bayar/kurang bayar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Dalam hal Pemerintah Daerah belum melaksanakan perhitungan terhadap bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), maka perhitungan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 September 2020


BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

